

**IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG  
PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANARINGAN DAN JUMLAH  
DENDA DALAM KUHP  
PADA PRAKTIK PERADILAN  
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 210/PID.B/2020/PN JMR)**

*Email: [Yudiahmadrizqy@gmail.com](mailto:Yudiahmadrizqy@gmail.com)*

**Yudi Ahmad Rizqy Attamimi**  
Program Studi Ilmu Hukum, Fak. Hukum, UNMUH Jember

*Abstract*

**IMPLEMENTATION OF PERMA NUMBER 02 OF 2012 CONCERNING ADJUSTMENT OF THE LIMITATION OF MINOR CRIMES AND THE AMOUNT OF FINES IN THE CRIMINAL CODE ON JUDICIAL PRACTICE (STUDY VERDICT NUMBER: 210/PID.B/2020/PN JMR)**

Maintaining the survival of a just society is a very important thing to do. In line with the development of the times that brought changes in people's social life, including economic growth, resulting in various kinds of problems of legal injustice. In this case, the Supreme Court responded to this by issuing Supreme Court Regulation Number 02 of 2012 concerning Adjustment of Limits on Minor Crimes in the Amount of Fines in the Criminal Code. The Supreme Court regulation was issued for the sake of a sense of justice for the community by limiting Minor Crimes such as Minor Theft whose loss value is below Rp. 2,500,000. The reason behind the author's interest in conducting this research is to find out whether the Supreme Court Rules have been implemented properly. This research was conducted in Case Number: 210 / Pid.B / 2020 / PN.Jmr. The research method used is Normative Juridical using 3 approaches, namely; Statutory Approach, Conceptual Approach, Case Approach. The analysis method used is Descriptive Qualitative. The results of this study show that the PERMA was not applied properly and the Judge's consideration in imposing on the Defendant was judged to be inappropriate.

**Keywords: PERMA No. 2 of 2012, Criminal Act, Crime of Theft. Criminal Case Examination**

Abstrak

**IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANARINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP PADA PRAKTIK PERADILAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 210/PID.B/2020/PN JMR)**

Menjaga kelangsungan hidup masyarakat berkeadilan merupakan hal yang sangat penting dilakukan. Sejalan dengan perkembangan jaman yang membawa perubahan kehidupan sosial masyarakat termasuk pertumbuhan ekonomi, mengakibatkan berbagai macam permasalahan ketidakadilan Hukum. Dalam hal ini Mahkamah Agung menyikapi hal tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dalam Jumlah Denda Dalam KUHP. Peraturan Mahkamah Agung tersebut dikeluarkan demi adanya rasa keadilan bagi masyarakat dengan membatasi Tindak Pidana Ringan seperti Pencurian Ringan yang nilai kerugiannya di bawah Rp.

2.500.000. Adapun yang melatarbelakangi Penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah Peraturan Mahkamah Agung tersebut sudah diterapkan dengan baik. Penelitian ini dilakukan pada Perkara Nomor : 210/Pid.B/2020/PN.Jmr. Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan 3 Pendekatan yaitu; Pendekatan Perundangan-Undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Kasus. Metode Analisa yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PERMA tersebut tidak diterapkan sebagaimana mestinya dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan terhadap Terdakwa dinilai tidak tepat.

**Kata kunci: PERMA No 2 Tahun 2012, Tindak Pidana, Tindak Pidana Pencurian. Pemeriksaan Perkara Pidana**



## I. PENDAHULUAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri dari 3 (tiga) buku. Buku Kesatu mengatur tentang Aturan Umum, Buku Kedua mengatur tentang Kejahatan dan Buku Ketiga, mengatur tentang Pelanggaran. Di dalam Buku Kedua KUHP diatur beberapa jenis kejahatan, salah satunya adalah pencurian. Tindak pidana pencurian diatur mulai Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP.

Menurut ketentuan Pasal 362 KUHP disebutkan bahwa, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaannya orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 364 KUHP disebutkan bahwa perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Pencurian dibedakan antara pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan dan pencurian dengan kekerasan serta pencurian dalam lingkup keluarga. Pencurian ringan adalah perbuatan yang memiliki unsur-unsur pencurian dalam bentuk pokok ditambah karena unsur-unsur lain yang dapat meringankan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 tahun 1960 Tentang Beberapa Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nilai ekonomi barang yang menjadi objek pencurian berubah dari Rp.25,00 menjadi Rp.250,00 Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 tahun 1960 hingga akhir 2011 belum ada perubahan tentang nilai ekonomi barang yang menjadi objek pencurian tindak pidana.

Seiring dengan perkembangan jaman yang membawa perubahan kehidupan sosial masyarakat termasuk pertumbuhan ekonomi. Mahkamah agung pada tanggal 27 februari mengeluarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP isi perma tersebut pada pokoknya mengatur tentang batasan tindak pidana ringan termasuk salah satunya adalah pencurian ringan. Apabila ditinjau dalam segi nominal terhadap nilai ganti rugi barang yang dulunya Rp.250,00, setelah diberlakukan PERMA maka nilai ganti barang dikalikan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga menjadi 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah).

Diharapkan dengan berlakunya PERMA tersebut dapat mewujudkan rasakeadilan bagi terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian yang nilainya dibawah Rp. 2.500.000 (dua

juta lima ratus rupiah). Disamping itu dalam perkara tersebut diatur ketentuan tentang pemeriksaan perkara yang dilakukan dengan cara berbeda dibandingkan dengan sebelum PERMA tersebut terbit. Akan tetapi dalam praktik peradilan PERMA tersebut belum sepenuhnya diterapkan, sebagaimana kasus dalam Perkara Nomor 210/Pid/B/2020/PN.Jmr yang terjadi di Gebang Waru Kaliwates Jember yang dilakukan oleh Nihan Nur Hadi Bin Parman yang telah melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 50 gantang pete, pada waktu siang hari (pukul 12:30 WIB) di sawah milik saksi korban Abdul Malik. Nihan Nur Hadi Bin Parman mencuri pete dengan cara menyengget, dengan maksud atau tujuan untuk dijual.

Adapun total kerugian yang dialami oleh saksi korban dalam kasus tersebut di atas kurang lebih sebesar Rp.200.000. (dua ratus ribu rupiah). Saksi korban melaporkan peristiwa dan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan atas dasar laporan tersebut Nihan Nur Hadi bin Parman ditahan. Setelah dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, Terdakwa Nihan Nur Hadi bin Parman didakwa dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, melanggar ketentuan Pasal 362 dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, permasalahan yang ingin penulis kaji adalah :

1. bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam praktik peradilan ?
2. bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam Perkara Nomor 210/Pid.B/2020/PN.Jmr ?

adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah implementasi Perma No 2 Tahun 2012 telah diterapkan dengan baik dan juga untuk mengetahui apakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana pada perkara Nomor: 210/Pid.B/2020/PN.Jmr.

## **II. METODE**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif menurut Peter Mahmud Marzuki, yaitu : "Suatu metode pendekatan yang didasarkan pada aturan hukum yang berlaku serta kenyataan yang terjadi pada masyarakat untuk memperoleh gambaran dari fenomena yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat atas objek permasalahan dari kasus yang diteliti."<sup>1</sup> Objek dan permasalahan yang dipilih dalam penelitian hukum ini terkait implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012. Metode pendekatan dalam

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum/, Kencana Prenada, Jakarta, hlm.183

penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan Konseptual (*conceptual Approach*), pendekatan Kasus (*case approach*). pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni “menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.”<sup>2</sup>, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni “pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.”<sup>3</sup>, pendekatan kasus (*case approach*), yakni “menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap”<sup>4</sup>. Sumber bahan Hukum dalam penelitian ini terdiri dari sumber bahan hukum primer, bahan Hukum sekunder dan bahan Hukum tersier. Sumber bahan Hukum primer merupakan sumber data yang diperoleh melalui peraturan yang terkait dengan pokok permasalahan yang akan diteliti, sumber bahan Hukum sekunder merupakan hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, majalah, jurnal, untuk mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas permasalahan, sumber bahan Hukum tersier merupakan data penunjang yang diperoleh melalui Kamus dan ensiklopedia serta penelusuran di internet.

### **III. IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 2 TAHUN 2012 DALAM PRAKTIK PERADILAN**

Sebelum dibahas tentang rumusan masalah yang ada dalam skripsi ini terlebih dahulu diuraikan duduk perkara atau kasus posisi perkara Nomor : 210/Pid.B/2020/PN.Jmr.

Nihan Nur Hadi Bin Parman pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 12:30 WIB telah mengambil pete senilai kurang lebih Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) di sawah milik Saksi Korban bernama Abdul Malik di jln.Ikan Kakap RT/RW.003/009 Kelurahan Kebon Agung, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.

Perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan oleh pemilik pete (korban) dan dilaporkan kepada pihak berwajib (kepolisian) selama menjalani pemeriksaan penyidik oleh penyidik, Nihan Nur Hadi Bin Parman ditahan dilakukan penahanan dan disangka melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan atau Pencurian Biasa.

Setelah BAP dinyatakan sempurna, maka Nihan Nur Hadi Bin Parman dan Barang Bukti diserahkan ke Kejaksaan kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jember. Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dan dihadapkan ke Sidang Pengadilan dengan dakwaan berbentuk Alternatif :

---

<sup>2</sup> Ibid, hlm.93

<sup>3</sup> Ibid, hlm.137

<sup>4</sup> Ibid, hlm.171

a. Dakwaan Pertama

Terdakwa didakwa melakukan pencurian dalam pemberatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud ingin memiliki barang itu dengan melawan Hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP ATAU;

b. Dakwaan Kedua

Terdakwa melewati sawah milik Saksi Korban lalu melihat pohon pete yang berada di dalam sawah Saksi Korban sehingga timbul niatan untuk mengambil pete tersebut, lalu Terdakwa menyenggeh dengan menggunakan pring/bambu dan memotong pete tersebut hingga terkumpul, 50 gandang pete berhasil diambil dan diikat kemudian dibawa pergi dari sawah tersebut. Namun Terdakwa tidak meminta izin dulu sebelumnya kepada Saksi Korban untuk mengambil Pete tersebut yang rencananya akan dijual kembali, sehingga Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 362 KUHP.

Setelah Ketua Pengadilan Negeri Jember menerima pelimpahan perkara dari Penuntut Umum atas nama Nihan Nur Hadi bin Parman nilai barang yang menjadi objek Pidana Pencurian (Barang Bukti) tidak lebih atau kurang dari Rp.2.500.000 (dua setengah juta rupiah) berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012. Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat. Akan tetapi dalam perkara ini Ketua Pengadilan Negeri Jember menunjuk dan menetapkan Hakim Majelis sehingga Terdakwa diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa, hal ini tidak sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batsan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Penulis berpendapat Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam praktik Peradilan belum terlaksana dengan baik, sebagaimana kasus dalam Perkara Nomor 210/Pid.B/2020/PN.Jmr dimana Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 50 gandang pete dengan total kerugian Saksi Korban kurang lebih hanya Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah). Hal ini tidak sesuai dengan diberlakukannya PERMA Nomor 2 tahun 2012 dimana nilai objek kerugian akibat kejahatan adalah sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

#### **IV. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA DALAM PERKARA NOMOR 210/PID.B/2020/PN.JMR**

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum oleh karena itu Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan (Eksepsi), sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian

Dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa 4 (empat) orang saksi terdiri dari sebagai berikut :

1. Saksi Korban Abdul Malik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di sawah milik Saksi di jalan Ikan Kakap, RT/RW.003/009, Kelurahan Kebon Agung, Kecamatan Kaliwates, Saksi telah kehilangan 50 (lima puluh) gantang pete.
  - Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Saksi berada dirumah sedang beristirahat, Saksi diberitahu oleh tetangga Saksi jika Terdakwa telah mengambil pete milik Saksi Korban;
  - Bahwa pete tersebut berada di sawah milik Saksi;
  - Bahwa Terdakwa mengambil pete milik Saksi dengan cara menebas;
  - Bahwa Terdakwa mengambil pete milik Saksi tanpa ijin kepada Saksi
  - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);Terhadap Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Sihab dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat disawah milik Saksi Abdul Malik di jalan Ikan Kakap, RT/RW.003/009, Kelurahan Kebon Agung, Kecamatan Kaliwates, Saksi Korban Abdul Malik telah kehilangan 50 (lima puluh) gantang pete;
  - Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Saksi pulang dari sawah, kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang mengikat pete dan Saksi mengetahui pete tersebut adalah milik Saksi Korban Abdul Malik, karena Saksi ditawari oleh Terdakwa namun Saksi tidak mau, kemudian Saksi pulang;
  - Bahwa Terdakwa mengambil petew milik Saksi dengan cara

menebas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Saniti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat disawah milik Saksi di Jalan Ikan Kakap, RT/RW.003/009, Kelurahan Kebon Agung, Kecamatan Kaliwates, Saksi Korban Abdul Malik telah kehilangan 50 (lima puluh) gandang pete;
  - Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Saksi berada disawah sedang menanam sawi, dan kebetulan sawah Saksi bersebelahan dengan sawah Korban;
  - Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa mengambil pete di sawah milik Saksi korban dengan cara menyengget dengan bambu, dan kemudian pete -pete tersebut diikat dan dibawa pergi oleh Terdakwa;
  - Bahwa pete tersebut berada disawah milik Saksi;
  - Bahwa Terdakwa mengambil pete milik Saksi tanpa ijin kepada Saksi Korban Abdul Malik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

4. Saksi Herlina dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat disawah milik Saksi di Jalan Ikan Kakap, RT/RW.003/009, Kelurahan Kebon Agung, Kecamatan Kaliwates, Saksi Korban Abdul Malik telah kehilangan 50 (lima puluh) gandang pete;
  - Bahwa kejadian tersebut berawal sekitar pukul 12.30 WIB Saksi pergi kesawah dan melihat Terdakwa sedang mengikat pete;
  - Bahwa Terdakwa sempat minta maaf kepada Saksi, akan tetapi Saksi menyuruh Terdakwa untuk ijin kepada Saksi Korban Abdul Malik;
  - Bahwa sawah yang ditanami pete tersebut adalah milik Saksi Korban Abdul Malik;
  - Bahwa sawah yang ditanami pete tersebut adalah milik Saksi Korban Abdul Malik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan. Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang bersifat meringankan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pengajuan dan pembacaan surat tuntutan (requisitori). Penuntut Umum

berpendapat bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian biasa sebagaimana yang didakwakan, dalam dakwaan Alternatif ke-2 dan meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa ditahan selama 3 (tiga) bulan.

Terdakwa tidak melakukan nota pembelaan (pledoi) tetapi hanya minta keringanan hukuman. Selanjutnya Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian biasa dan menjatuhkan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Adapun dasar dan alasan Hakim dalam menjatuhkan Putusan tersebut adalah dengan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 362 KUHP sebagai berikut;

1. barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu;
3. seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Penulis sependapat dengan pertimbangan Hakim selain pertimbangan Hakim yang menyangkut barang yang menjadi objek pencurian (barang bukti) yang berupa 50 (lima puluh) gandang pete.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber pada keterangan Saksi Korban Abdul Malik yang menerangkan bahwa nilai pete sebagai barang yang menjadi objek pencurian (barang bukti) adalah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidak lebih dari Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Oleh karena salah satu unsur Pasal 362 KUHP menyangkut tentang barang milik orang lain (saksi korban) terbukti nilainya tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Maka kualifikasi Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk Tindak Pidana Pencurian ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP.

## **V. KESIMPULAN**

Berpijak pada rumusan masalah yang ada dikaitkan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab dan uraian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 dalam praktik peradilan, dalam hal ini terhadap perkara Nomor 210/Pid.B/2020/PN.Jmr Tidak diterapkan sebagaimana mestinya, dan untuk Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa dalam perkara Nomor: 210/Pid.B/2020/PN.Jmr, tidak tepat karena nilai barang yang menjadi objek pencurian di bawah Rp. 2.500.000 sehingga tidak memenuhi salah satu unsur dari Pasal 362 KUHP.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Peter Mahmud Marzuki. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.

